KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

URAIAN PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) kabupaten/kota. Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, dilakukan transisi penyelenggaraan koordinasi dari TKPRD menjadi Forum Penataan Ruang Daerah.

Koordinasi antar perangkat daerah dan antar tingkat pemerintahan dengan membentuk Forum Penataan Ruang Daerah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas penataan ruang daerah.

Forum Penataan Ruang Daerah secara umum memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan penataan ruang yaitu antara lain: (1) membantu Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam merumuskan kebijakan penataan ruang di daerah secara optimal, dan (2) mengoordinasikan dan memastikan penyusunan program/kegiatan sektoral yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan rencana tata ruang.

Untuk mendukung penyelenggaraan Forum Penataan Ruang Daerah tersebut, diperlukan Jasa Konsultansi pendampingan dalam proses penyelenggaraan penataan ruang di Kota Bogor.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah Terkendalinya Tata Ruang Kota Bogor dan Mendukung proses penyelenggaraan koordinasi penataan ruang di Kota Bogor.

b. Tujuan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut:
   - Pendampingan penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah melalui Forum Penataan Ruang Daerah Kota Bogor;
   - Pendampingan Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
   - Pendampingan Penyusunan RDTR Kota Bogor;

3. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

a. Tersedianya Laporan Hasil pendampingan penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah melalui Forum Penataan Ruang Daerah Kota Bogor;

b. Tersedianya Hasil Pendampingan Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
c. Tersedianya Hasil Pendampingan Penyusunan RDTR Kota Bogor;

4.	**Nama Kegiatan**	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
5.	**Nama Paket Kegiatan**	Jasa Konsultansi Pendampingan Forum Penataan Ruang Daerah.
6.	**Lokasi Kegiatan**	Kegiatan layanan jasa konsultansi ini dilaksanakan di wilayah Kota Bogor.
7.	**Sumber Pendanaan**	Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2024 di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bogor dari Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) termasuk Pajak.
8.	**Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen**	Pejabat Pembuat Komitmen : **Dadan Hamdani, S.T, M.Si.** NIP. : **19760922 200501 1 011** Satuan Kerja : **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BOGOR**

DATA PENUNJANG

9.	**Data Dasar**	• Peta Digital RTRW Kota Bogor tahun 2021 • Peta Digital RDTR Kota Bogor tahun 2024 • Citra Kota Bogor 2014 (TIFF) • RTRW Kota Bogor TA. 2021 • RDTR WP A dan D Kota Bogor TA. 2024 • KLHS RTRW Kota Bogor TA. 2018 • Materi Teknis RDTR Kota Bogor TA. 2022 • KLHS RDTR Kota Bogor TA. 2022 • Dokumen pendukung terkait lainnya sebagaimana berlaku
10.	**Referensi Hukum**	1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang; 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan